



KEPALA DESA PARANGJORO  
KECAMATAN GROGOL  
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PARANGJORO  
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA (PIK R)  
"TUNAS KARYA BAKTI" MASA BAKTI 2018-2024  
DESA PARANGJORO KECAMATAN GROGOL  
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA PARANGJORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyebarluasan dan pemberian layanan informasi kesehatan reproduksi remaja dalam upaya peningkatan pengetahuan, pemahaman, kesadaran sikap dan perilaku kehidupan reproduksi yang bersih dan sehat bagi masyarakat menuju terwujudnya Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera; dan
- b. bahwa dibutuhkannya sebuah wadah yang dapat berfungsi sebagai pusat layanan informasi dan konseling yang berbasis pendekatan kelompok sebaya kesehatan reproduksi remaja, maka dipandang perlu membentuk Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) di tingkat desa. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Daerah nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera ( Lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 3553);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (PIK R) “TUNAS KARYA BAKTI” Masa Bakti 2018-2024 Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Mengangkat dan memfungsikan sejumlah remaja yang telah mengikuti pelatihan Kesehatan Reproduksi sebagai kader sebaya dan pengurus keompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja dengan susunan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KETIGA : Adapun tugas kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini, secara umum adalah sebagai wadah kegiatan kader remaja dalam upaya penyebarluasan dan pemberian layanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja bagi masyarakat pada umumnya dan remaja pada khususnya.
- KEEMPAT : Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Desa dan Bantuan Dinas/Instansi yang bersifat tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Parangjoro  
pada tanggal 24 Desember 2018  
KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd.

HARDIMAN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Parangjoro  
Nomor : 20 Tahun 2018  
Tanggal : 24 Desember 2018

SUSUNAN KEPENGURUSAN PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA  
(PIK R) "TUNAS KARYA BAKTI" MASA BAKTI 2018-2024  
DESA PARANGJORO KECAMATAN GROGOL  
KABUPATEN SUKOHARJO

KETUA : RESTU SURYA PRADANA  
SEKRETARIS : ALIFA DESY RAHMADHANI  
BENDAHARA : GALUH RETNO KAPIDAYANTI  
BIDANG DATA DAN INFORMASI : AGUS SRIYANTO  
PENGEMBANGAN SDM ; ALFIAN FAJAR KURNIAWAN  
PENDIDIK SEBAYA (PS) : HENDRIKA AYULIAN MUNTATIS  
KONSELOR SEBAYA (KS) : POPPY RIYANA  
ANGGOTA : AGUNG SUKASNO  
RISTA WAHYU BERLIANAN  
ANDRE YULIANA  
AWINDRA RAHMANI PUJI  
LESTARI

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd.

HARDIMAN